

ANALISIS PERHITUNGAN, PENETAPAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN MENGGUNAKAN METODE GROSS UP (STUDI KASUS KANTOR DINAS PENDIDIKAN TANA TORAJA)

Selpianti biri¹, Cecilia Lelly Kewo², Cristofer Sumiok³

Prodi Akuntansi FEKON, Universitas Negeri Manado

Email : selpiantibiri19@gmail.com

Diterima: 25-04-2022 Disetujui: 19-06-2021

ABSTRAK

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross Up*. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan penelitian komparatif. Dalam penelitian ini didapatkan bahwa di kantor Dinas Pendidikan Tana Toraja mereka masih menggunakan metode *Net*, bahkan mereka belum mengetahui apa itu metode *Gross Up*. Dalam hal ini yang menjadi sampel penelitian adalah daftar gaji karyawan selama satu bulan, yang kemudian dibuat perbandingan antara perhitungan gaji karyawan dengan menggunakan metode *Net* dan perhitungan gaji karyawan menggunakan metode *Gross Up*. Hasil dari penelitian ini setelah melakukan perbandingan antara metode *Gross Up* dengan metode *Net* adalah penghasilan yang didapatkan oleh karyawan akan mengalami kenaikan atau dengan kata lain mereka akan mendapatkan *take home pay* yang tinggi, serta pajak yang harus mereka bayarkan tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan metode *Net*.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan pasal 21, Metode Net, Metode Gross Up.

ABSTRACT

This study aims to determine the calculation of income tax article 21 using the Gross Up method. In this study used qualitative research methods with comparative research. In this study, it was found that at the Tana Toraja Education Office they still use the Net method, they don't even know what the Gross Up method is. In this case, the research sample is a list of employee salaries for one month, which is then made a comparison between the calculation of employee salaries using the Net method and the calculation of employee salaries using the Gross Up method. The results of this study after comparing the Gross Up method with the Net method is that the income earned by employees will increase or in other words they will get a high take home pay, and the taxes they have to pay are not too high when compared to the Net method.

Keywords: Income Tax Article 21, Net Method, Gross Up Method.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang dan memiliki perekonomian yang jauh lebih rendah dari negara maju (Sundari, 2017). Indonesia juga termasuk negara yang besar yang memiliki jumlah penduduk yang sangat padat bahkan dikenal juga oleh masyarakat luas sebagai negara yang memiliki banyak kepulauan. Karena Indonesia memiliki masyarakat yang besar atau banyak maka dalam memenuhi pembiayaan pengeluaran negara, pajak merupakan salah satu pilihan yang sangat bisa digunakan dalam memenuhi pembiayaan negara terutama digunakan dalam pembangunan nasional atau bahkan bisa digunakan dalam membayar utang-utang negara.

Pajak merupakan salah satu penerimaan atau pendapatan yang sangat penting bagi negara terutama dalam peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan rakyat (Ramba, 2022). Menurut (Mardiasmo, 2009) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara di bawah aturan (yang berlaku) prospek dapat dilihat dan digunakan secara langsung.

Ada beberapa jenis pajak yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, terutama bagi yang sudah memiliki penghasilan, salah satunya pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji/honor/upah atau yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau berbentuk kegiatan yang dikerjakan oleh orang pribadi. Pajak penghasilan juga merupakan pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan juga badan (Fadila, 2019). Undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Bagi sebuah perusahaan yang setiap tahunnya melakukan pemotongan pajak, sangat diwajibkan agar menghitung ulang, dan menetapkan serta memberi laporan pajak yang sudah terutang selama satu tahun yang telah berjalan. Ini berdasarkan dengan *self assessment system* yang sudah ditetapkan pada *system* pajak yang ada di Indonesia. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang harus dibayarkan setiap tahunnya dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jadi wajib pajak memiliki wewenang dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri seberapa besar jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Proses perhitungan, penetapan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada kantor Dinas Pendidikan Tana Toraja, ada keluhan dari beberapa karyawan di Dinas Pendidikan Tana Toraja yaitu tingginya beban pajak yang harus dibayarkan. Pemilihan metode yang akan dipakai dalam proses perhitungan pajak penghasilan pasal 21 merupakan salah satu hal yang sangat penting bahkan sangat berpengaruh terhadap beban pajak yang akan dibayar oleh karyawan yang ada di kantor Dinas Pendidikan Tana Toraja, maka dari itu kantor Dinas Pendidikan Tana Toraja harus memilih dengan baik, metode mana yang harus digunakan, agar bagi pihak karyawan dan pihak kantor Dinas Pendidikan Tana Toraja sama-sama mendapatkan keuntungan dan tidak ada lagi keluhan dari karyawan tentang tingginya beban pajak yang harus dibayarkan. Dalam menghitung pajak gaji karyawan atau dengan kata lain untuk menghitung PPh pasal 21 tentang gaji karyawan, ada 3 metode yang digunakan yakni metode *gross*, metode *gross up* dan metode *net*. Ketiga metode ini memiliki perbedaan, bahkan dari ketiga metode tersebut, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Saat menghitung pajak penghasilan bagian 21 penggunaan metode perhitungan sangat penting, hal ini didukung oleh peneliti terdahulu yang menyatakan bahwa ada beberapa metode (termasuk metode dasar bersih dan metode kotor) yang dapat digunakan perusahaan untuk merencanakan pajak penghasilan bagian 21 (Sutrisno, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu maka ditemukan hasil penelitian dari (vridag, 2016) hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa dibandingkan dengan metode *net*, perhitungan menggunakan metode *gross up* akan memberikan keuntungan bagi kedua pihak baik karyawan maupun perusahaan. Sehingga sebaiknya pimpinan perusahaan menggunakan metode *gross up* dalam perhitungan PPh pasal 21. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh (Sundari, 2017)

hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa penerapan metode *gross up* yang sudah dilakukan perusahaan sudah cukup efektif dan dilihat dari uji yang dilakukan hasilnya yaitu metode *gross up* ini cukup berpengaruh terhadap perhitungan PPh pasal 21. selain itu, penerapan metode *gross up* juga menambah penghasilan bagi karyawan perusahaan. Jadi penerapan metode *gross up* yang digunakan dalam perhitungan PPh pasal 21 sudah sangat tepat. Hal yang sama pun terjadi dalam penelitian yang dilakukan oleh (Amal, el) yang menyatakan bahwa ketika melakukan perhitungan dengan menggunakan metode *gross up* akan lebih efisien jika dibandingkan dengan perhitungan menggunakan metode *net* karena dengan menggunakan metode *gross up* akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik karyawan maupun perusahaan. Begitu juga dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Anjarwati, 2021) dalam penelitian tersebut hasil yang didapatkan adalah dalam perhitungan pajak penghasilan badan PT. GSI dengan menggunakan metode *gross up*, *gross* dan metode *net* yang paling efisien adalah metode *net*. Hasil perhitungan pajak penghasilan 21 menggunakan metode *gross up* lebih besar daripada metode *gross* ataupun metode *net* dengan selisih Rp. 21.694.787. Hal ini disebabkan pada metode *gross up*, tunjangan PPh pasal 21 diperhitungkan sebagai pajak penghasilan kena pajak, berbeda dengan metode *net* dimana penghasilan kena pajak tidak memasukkan beban PPh pasal 21. perhitungan PPh pasal 21 pada PT. GSI apabila menggunakan metode *gross up* menghasilkan beban pajak yang lebih kecil dibandingkan dengan metode *net* ataupun metode *gross* sebesar Rp. 664.386.478 dengan selisih Rp. 37.809.400. Artinya perusahaan menghemat pembayaran pajak terutang. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan sebaiknya mengubah kebijakan dalam perhitungan PPh pasal 21 dari metode *net* menjadi metode *gross up*, agar dapat mengefisiensi pembayaran pajaknya. Penggunaan metode *gross up* memberikan keuntungan yang lebih banyak dibandingkan dengan metode-metode yang lainnya

Tujuan dari penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui perbandingan antara metode *gross up* dengan metode yang digunakan di Kantor Dinas Pendidikan, dari kedua metode tersebut peneliti juga ingin mengetahui mana metode yang paling bagus untuk diterapkan dalam perhitungan, penetapan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 di Kantor Dinas Pendidikan. Jadi dalam penelitian ini dimulai dari kantor Dinas Pendidikan kemudian ke daftar gaji karyawan. Jika daftar gaji karyawan sudah ada maka akan dilakukan perhitungan berdasarkan metode yang masih ditetapkan di kantor Dinas Pendidikan, selanjutnya dibuat juga perhitungan dengan menggunakan metode *Gross Up*. Jika sudah mendapatkan hasilnya maka akan dibuat perbandingan antara metode yang masih diterapkan pada kantor Dinas Pendidikan dengan metode *Gross Up*.

Salah satu pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah adalah pajak penghasilan pribadi, atau sering disebut sebagai PPh 21 (Muaya, 2016). Salah satu kewajiban seorang karyawan adalah membayar pajak atas penghasilan yang diterima selama bekerja pada perusahaan (Dai, 2018). Pajak dapat dipahami sebagai pungutan wajib yang dibebankan kepada wajib pajak oleh pemerintah daerah dan tidak mempunyai hubungan langsung dengan wajib pajak (Tarigan, 2020). Mengingat pentingnya pendanaan sektor pajak, maka Pemerintah sangat perlu memberikan perhatian khusus pada bidang perpajakan ini (Adinul Urkan, 2017).

Ada tiga metode penghitungan PPh 21 yaitu metode *gross*, metode *net* dan metode *gross up*. Metode *Gross* yaitu PPh 21 ditanggung oleh penerima penghasilan atau karyawan. Metode *Net* yaitu PPh 21 ditanggung perusahaan atau pemberi kerja. Sedangkan metode *gross up* adalah metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan serta jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Metode *Gross Up* yaitu PPh 21 yang diberikan dalam bentuk tunjangan (Islamy & Ervina, 2021). Metode *gross* adalah metode yang perhitungan pajaknya dilakukan oleh karyawan atau ditanggung sendiri oleh penerima penghasilan. Metode *Gross* adalah metode pengurangan pajak dimana karyawan dikenai total pajak penghasilan yang harus di bayar (Foratasya, 2020). Metode *net* adalah metode yang dimana pemotongan pajaknya dilakukan oleh perusahaan. Jadi dengan metode ini

yang menanggung pajak setiap karyawan adalah perusahaan itu sendiri. Jadi karyawan tidak perlu lagi mengeluarkan uang dalam membayar pajak. Karena semuanya ditanggung oleh perusahaan. Metode *Net* adalah metode pengurangan pajak dimana perusahaan dikenakan pajak oleh karyawannya (Nurmaulida, 2016).

Metode *Gross Up* adalah pemberian insentif pajak ketika jumlah pengurangan pajak sama dengan jumlah yang dibayarkan dalam Pasal 21 pajak penghasilan (indah purwanti syahril djaddang, 2019). Metode *gross up* adalah metode yg biasa digunakan oleh perusahaan yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan (Kurniawan *et al.*, 2019). Menurut (Purwono, 2010) metode *gross up* adalah metode pengurangan. Manajemen dapat menggunakan metode ini untuk memastikan bahwa insentif pajak yang diberikan oleh pengusaha sesuai dengan PPh 21 dan harus di bayar oleh karyawan. Adapun Manfaat dari metode *Gross Up* adalah dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan jangka panjang maka *metode gross up* merupakan metode *alternative* bagi pemberi kerja untuk secara legal mengenakan pajak dan menghindari pajak yang tidak semestinya serta metode *gross up* juga dapat digunakan untuk semua kondisi perusahaan, termasuk pendapatan dan MGI, ini disebabkan oleh perbedaan jumlah pajak dan tingkat tarif antara entitas dan individu. Selain itu, perusahaan akan diuntungkan secara *financial* karena reformasi PPh pasal 21 perusahaan dapat mengurangi pendapatan, sehingga meskipun PPh saat ini meningkat, revisi positif biaya PPh dapat dihindari, serta adanya penghematan pajak jika menerapkan metode *gross up* dalam proses perhitungan pajak penghasilan pasal 21.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang peneliti akan kumpulkan langsung dari sumber utama. sedangkan sumber data sekunder adalah data yang akan didapatkan peneliti sudah di kelolah oleh bagian perusahaan (Sugiyono, 2017). Data dalam penelitian ini diperoleh dari kantor Dinas Pendidikan Tana Toraja. Ada pun data yang didapatkan adalah daftar gaji karyawan dan juga hasil wawancara dengan karyawan.

Ada pun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian komparatif, yakni penelitian yang sifatnya membandingkan 2 kondisi. Jadi dari penelitian ini menarik sampel dari populasi yang ada pada kantor Dinas Pendidikan Tana Toraja. Dalam penelitian ini pengumpulan data yang akan dipakai adalah dengan cara melakukan wawancara dan dengan dokumentasi. Teknik wawancara adalah suatu cara yang sistematis yang digunakan untuk memperoleh informasi berupa pernyataan lisan tentang suatu objek atau peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Sedangkan pengumpulan data dengan cara dokumentasi adalah cara memperoleh data berupa gambar yang berfungsi untuk menunjang sebuah penelitian Informan dalam wawancara ini adalah bendahara kantor Dinas Pendidikan Tana Toraja beserta karyawan. Sampel yang digunakan adalah daftar gaji karyawan. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data komparatif yakni teknik analisis yang membandingkan 2 kondisi.

HASIL & PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah didapatkan peneliti ketika melakukan penelitian pada kantor Dinas Pendidikan Tana Toraja, didapatkan bahwa metode yang diterapkan di kantor Dinas Pendidikan Tana Toraja adalah metode *Net*. Hal ini didukung oleh pernyataan dari bendahara yang ada di Kantor Dinas Pendidikan yang menyatakan bahwa dalam proses perhitungan, penetapan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada kantor Dinas Pendidikan Tana Toraja, saat ini masih menggunakan metode *net*, dimana perusahaan yang menanggung pajak dari setiap karyawan yang ada.

Penelitian ini menggunakan dua metode perhitungan PPh pasal 21 yaitu metode *Nett*

dan metode *Gross Up*. Jadi setelah melakukan penelitian, peneliti membuat perhitungan dengan menggunakan kedua metode tersebut. Setelah mendapatkan hasil perhitungan dari kedua metode tersebut maka dibuatlah rekapitulasi dalam bentuk tabel yang akan dipakai sebagai perbandingan antara metode *gross up* dengan *metode net*.

Berikut ini rekapitulasi perhitungan tunjangan pajak dengan menggunakan metode *Nett* (metode yang diterapkan di Kantor Dinas Pendidikan Tana Toraja).

Tabel 1 Rekapitulasi Perhitungan Tunjangan Pajak Dengan Menggunakan Metode *Nett* Kantor Dinas Pendidikan Tana Toraja

No.	Nama	Status	Tunjangan Pajak	
			Setahun	Sebulan
1.	Drs. Anthon Toding, MH	k/3	Rp.983.006,4	Rp.81.917,2
2.	Drs. Pedi	k/2	Rp.525.685,2	Rp.43.807,1
3.	Dra. Adriana Palamba, MM	k/2	Rp.261.749,4	Rp.21.817,45
4.	Zeth Turama S.Pd	k/2	Rp.137.107	Rp.11.425,5
5.	titik Sandra , S.Pt. M.Si	TK/0	Rp.197.588,4	Rp.16.466
6.	Orsi Lolon Tangyong, SE	k/0	Rp.111.893,4	Rp.9.324,45
7.	Drs. Lollong Ada	k/2	Rp.416.656	Rp.34.721,33
8.	David Patintingan, S.Pd	k/1	Rp.546.992,4	Rp.45.583
9.	Titus Taruk, A.Ma.Pd	k/3	Rp.286.260	Rp.23.855
10.	Simon Petrus, S.Pd	k/1	Rp.546.992,4	Rp.45.583

Sumber: Dinas Pendidikan Tana Toraja

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa tingginya beban pajak yang akan ditunjang oleh kantor Dinas Pendidikan Tana Toraja, itu berdasarkan tinggi atau rendahnya penghasilan yang diterima oleh karyawan. Jadi semakin tinggi penghasilan yang diterima maka tunjangan pajak yang harus dibayarkan kantor Dinas Pendidikan Tana Toraja juga tinggi. Sedangkan bagi karyawan yang penghasilannya rendah maka tunjangan pajak dari kantor Dinas Pendidikan Tana Toraja akan rendah juga. Mengacu pada tabel 1 diatas beban pajak yang harus dibayarkan dalam setahun sangat tinggi.

Dari tabel 2 tingginya pemasukan/ gaji yang kena pajak itu didapatkan dari keseluruhan total pemasukan selama setahun yang sudah dikurangi dengan berbagai potongan serta PKP selama setahun tanpa adanya tunjangan pajak. Hal ini bertujuan dalam rangka menghitung besarnya tunjangan pajak yang akan diberikan perusahaan kepada karyawan dengan menggunakan metode *Gross Up*. Metode *Gross Up* yakni perusahaan memberikan metode insentif pajak atau setara dengan PPh pasal 21 yang di potong dari karyawan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu karyawan yang ada di Kantor Dinas Pendidikan Tana Toraja, yang mengungkapkan bahwa:

“oh, di kantor dinas pendidikan untuk perhitungan, penetapan dan pelaporan pajak penghasilan pada pasal 21 kami hanya menggunakan metode net, dimana perusahaan yang menanggung pajak kami disini sebagai karyawan. “ (informan 1)

Peneliti menyimpulkan bahwa karyawan di Kantor Dinas Pendidikan belum memahami apa itu metode *gross up* sehingga mereka hanya menggunakan metode *nett*. Mereka tidak mengetahui apa saja yang menjadi keunggulan dari metode *gross up*. Hal tersebut didukung oleh salah satu karyawan yang menyatakan bahwa mereka belum memahami apa itu metode *gross up*, apa saja yang yang menjadi keunggulan dari metode tersebut. informan tersebut juga menyatakan bahwa mereka hanya memahami metode *net*, metode yang selama ini masih diterapkan pada kantor Dinas Pendidikan Tana Toraja, untuk metode-metode yang lain yang

digunakan juga dalam proses perhitungan, penetapan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 mereka belum pahami.

Berikut ini adalah hasil perhitungan penghasilan kena pajak (PKP) dari perusahaan, sebagai berikut:

Tabel 2 Penghasilan Kena Pajak Kantor Dinas Pendidikan Tana Toraja

No.	Nama	Status	Penghasilan setahun	PKP
1.	Drs. Anthon Toding, MH	k/3	Rp.90.147.648	Rp.18.147.648
2.	Drs. Pedi	k/2	Rp.76.224.696	Rp.8.724.696
3.	Dra. Adriana Palamba, MM	k/2	Rp.70.877.148	Rp.3.377.148
4.	Zeth Turama S.Pd	k/2	Rp.68.479.056	Rp.979.056
5.	titik Sandra , S.Pt. M.Si	TK/0	Rp.56.537.904	Rp.2.537.904
6.	Orsi Lolon Tangyong, SE	k/0	Rp.58.794.552	Rp.294.552
7.	Drs. Lollong Ada	k/2	Rp.73.453.296	Rp.5.953.296
8.	David Patintingan, S.Pd	k/1	Rp.71.572.956	Rp.8.572.956
9.	Titus Taruk, A.Ma.Pd	k/3	Rp.75.332.400	Rp.3.332.400
10.	Simon Petrus, S.Pd	k/1	Rp.71.572.956	Rp.8.572.956

Sumber: Dinas Pendidikan Tana Toraja

Di bawah ini rumus yang akan digunakan peneliti dalam melakukan perhitungan menggunakan metode *gross up*. Adapun rumusnya sebagai berikut:

$$\frac{PKPX\ 5\%}{0,95}(1)$$

Berikut ini rekapitulasi perhitungan tunjangan pajak dengan menggunakan metode *Gross Up*.

Tabel 3 Rekapitulasi Perhitungan Tunjangan Pajak Dengan Menggunakan Metode *Gross Up* Di Kantor Dinas Pendidikan Tana Toraja

No.	Nama	Status	Tunjangan Pajak	
			Setahun	Sebulan
1.	Drs. Anthon Toding, MH	k/3	Rp.955.139,3	Rp.79.595
2.	Drs. Pedi	k/2	Rp.459.195	Rp.38.266,25
3.	Dra. Adriana Palamba, MM	k/2	Rp.177.745	Rp.14.812
4.	Zeth Turama S.Pd	k/2	Rp.51.529,47	Rp.4.294
5.	titik Sandra , S.Pt. M.Si	TK/0	Rp.133.574	Rp.11.131,1
6.	Orsi Lolon Tangyong, SE	k/0	Rp.15.503,15	Rp.1.291
7.	Drs. Lollong Ada	k/2	Rp.313.331,5	Rp.26.110
8.	David Patintingan, S.Pd	k/1	Rp.451.208,4	Rp.37.601
9.	Titus Taruk, A.Ma.Pd	k/3	Rp.175.389,4	Rp.14.615
10.	Simon Petrus, S.Pd	k/ 1	Rp.451.208,4	Rp.37.601

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa Drs. Anthon Toding, MH akan mendapat tunjangan yang lebih banyak ini berdasarkan dengan penghasilan yang diterimanya yang juga besar, namun sebaliknya pegawai yang memiliki penghasilan yang lebih kecil lagi juga memiliki tunjangan pajak yang sedikit.

Berdasarkan analisis perhitungan yang menggunakan metode *nett* dengan metode *gross up* maka dengan ini peneliti melakukan perbandingan antara kedua metode tersebut.

Berikut perbandingan antara perhitungan metode *gross up* dengan metode *net*.

Tabel 4 Perbandingan Perhitungan PPh 21 Menggunakan metode *net* dan metode *Gross up*

No.	Nama	Metode <i>Net</i>	Metode <i>Gross Up</i>
1.	Drs. Anthon Toding, MH	Rp.81.917,2	Rp.79.595
2.	Drs. Pedi	Rp.43.807,1	Rp.38.266,25
3.	Dra. Adriana Palamba, MM	Rp.21.817,45	Rp.14.812
4.	Zeth Turama S.Pd	Rp.11.425,5	Rp.4.294
5.	titik Sandra , S.Pt. M.Si	Rp.16.466	Rp.11.131,1
6.	Orsi Lolon Tangyong, SE	Rp.9.324,45	Rp.1.291
7.	Drs. Lollong Ada	Rp.34.721,33	Rp.26. 110
8.	Drs. Marthen Bokko	Rp.45.583	Rp.37.601
9.	Drs. Benyamin Pelluk	Rp.23.855	Rp.14.615
10.	fransiskus Danga', S.Pd	Rp.45.583	Rp.37.601

Dari tabel 4 dapat diketahui perbandingan antara perhitungan yang menggunakan metode *net* dan juga perhitungan yang menggunakan metode *gross up*, setelah melakukan perhitungan dengan menggunakan metode *gross up* dengan metode *net* yang kemudian dilakukan perbandingan dalam bentuk tabel, terlihat sangat jelas bahwa ketika dilihat dari sisi tingginya beban pajak yang harus dibayarkan, itu terjadi ketika menggunakan metode *nett*. Jadi ketika menggunakan metode *nett*, itu akan membuat beban pajak menjadi tinggi. Namun sebaliknya jika dilihat dari sisi rendahnya beban pajak yang harus dibayarkan, itu akan terjadi ketika menggunakan metode *gross Up*. Jadi dengan menggunakan metode *gross up* beban pajak yang harus dibayarkan tidak terlalu tinggi, dan bahkan *take home pay* yang didapatkan oleh karyawan lebih tinggi. Dilihat dari kedua metode dalam tabel 4 dapat disimpulkan dengan sangat jelas perbandingan yang ada antara metode *net* dengan metode *gross up*.

Tentunya akan sangat menguntungkan bagi karyawan yang ada di Kantor Dinas Pendidikan jika menggunakan metode *gross Up*. Karena dengan menggunakan metode *gross up*, banyak keuntungan yang bisa didapatkan karyawan contohnya beban pajak yang dibayarkan sudah tidak terlalu tinggi, jika dibandingkan dengan penggunaan metode *net*, serta *take home pay* yang akan didapatkan karyawan mengalami kenaikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah didapatkan, peneliti mendapatkan bahwa metode yang masih diterapkan dalam perhitungan, penetapan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 di kantor Dinas Pendidikan Tana Toraja adalah metode *net*. Selanjutnya dari hasil wawancara yang sudah dilakukan didapatkan bahwa karyawan belum mengetahui apa itu metode *Gross Up*, apa saja keuntungan yang bisa didapatkan dari metode tersebut. Hasil yang didapatkan setelah melakukan perbandingan antara metode *Net* dan metode *Gross Up* adalah pajak yang harus ditanggung oleh karyawan ketika masih menggunakan metode *Net* lumayan tinggi, sedangkan ketika menggunakan metode *Gross Up* pajak yang harus ditanggung karyawan tidak terlalu tinggi, serta metode *gross up* juga lebih efisien untuk menekan beban pajak yang harus dibayarkan oleh karyawan. Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa metode *Gross Up* lebih bagus digunakan daripada metode *Net*.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti, peneliti memberi saran kepada kantor Dinas Pendidikan agar menggunakan metode *gross Up* dalam perhitungan PPh pasal 21 gaji karyawan. Karena dengan menggunakan metode tersebut jumlah pajak yang harus di tanggung karyawan tidak terlalu tinggi.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas daerah atau tempat yang akan

diteliti agar bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal serta diharapkan agar lebih teliti dalam mengolah data yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinul Urkan, R. E. P. (2017). Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Metode Gross, Net, Dan Gross Up Serta Dampak Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan PT Dredolf Indonesia. *Journal Of Accounting Study Program*, 11(1), 101–110.
- Amal, M. I., Karamoy, H., & Weku, P. (2021). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan (PPH) Pasal 21 Pada Swissbel-Hotel Maleosan Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(3), 1786–1797.
- Anjarwati, V. (2021). Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross Up , Gross , dan Net Basis Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Journal Of Auditing Adn Financial Managemen*, 1(2), 101–108.
- Dai, R. A. (2018). Analisis perhitungan dan pemotongan pph pasal 21 pada karyawan tetap pt. mega jasakelola manado. *Jurnal Riset Akuntansi*, 13(4), 420–426.
- Djajadingrat. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Salemba 4.
- Fadilla, D. (2019). Analisis Penerapan Perbedaan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Metode Net, Metode Gross , Dan Metode Gross Up Pada PT. Sinar Jatimulia Gemilang. *Skripsi Bab 1*, 1–6.
- Foratasya, I. T. (2020). Analisis Perhitungan Dan Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Dengan Menggunakan Metode Gross Up (Studi Pada PT. Depriwangga Om Jakarta. *Skripsi*.
- indah purwanti syahril djaddang, muhammad masdar. (2019). Analisis Perbedaan Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Menggunakan Metode Net dan Metode Gross Up pada PT Pesona Cakrawala dan PT Epadascon Permata Indah. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen*, 9(1), 1–9.
- Islamy, A. F., & Ervina, D. (2021). Analisis Penerapan Metode Gross Up PPh Pasal 21 sesuai PSAK 46 untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT . xyz). *Journal of Finance And Accounting Studies*, 3, 13–25.
- Kurniawan, D. P., Dewi, A. R., & Up, M. G. (2019). Analisis Penerapan Perencanaan pajak PPH 21 Karyawan Tetap Menggunakan Metode Gross Up Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan badan Pada Rumah Sakit Asih Abyakta. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan*, 1–14.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Indonesia*. Andi CV.
- Muaya, A. (2016). Analisis Perhitungan, Penetapan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 748–757.
- Nurmaulida. (2016). Penerapan Metode Gross Up dalam Penghitungan PPh Pasal 21 (Studi Pada PT Fairfax Insurance Indonesia). *Skripsi*, 1–7.
- Purwono, H. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Erlangga.
- Ramba, P. B. B. (2022). Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Net Method Dan Gross Up Method PT. Pegadaian Cabang UPC Tataaran. *Jurnal Akuntansi Manado*, 3.
- Rizky Vincentius D. P Vridag. (2016). Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis Dan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) Berupa Gaji Dan Tunjangan Karyawan PT . Remenia Satori Tepas Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 306–314.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Alfabeta, CV.
- Sundari, R. (2017). Pengaruh Penerapan Metode Gross-Up Terhadap Perhitungan PPH Pasal 21 Di Kantor Pos Wonogiri. *Jurnal Logistik Bisnis*, 8(1), 41–53.

- Sutrisno, A. L. (2021). Analisis Perhitungan Perbandingan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Metode Net Basis Dengan Metode Gross Up Terhadap PPh Badan Pada PT. Anugerah Bangunjaya Abadi- Bekasi. *Jurnal Ilmiah*, 2017102776.
- Tarigan, N. F. (2020). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan Gross Method dan Gross Up Method (Studi Kasus Pada Salah Satu SPBU di Kota Medan). *Skripsi*, 2, 90.